

Abstrak

Hubungan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan Pada Tahun 1945-1949

Oleh:

Dwi Indri Astuti

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk berdasarkan keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya yakni menjalankan pemerintahan. Untuk menjalankan tugasnya KNIP juga didasarkan dengan Undang Undang Aturan Peralihan Pasal IV, menurut Undang Undang ini segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada awal kemerdekaan pemerintahan Indonesia yang baru berkembang dan hanya terdapat dua lembaga yang menjalankan pemerintahan yakni KNIP dengan lembaga Kepresidenan untuk menyelesaikan masalah – masalah yang berkaitan dengan kedaulatan Negara Republik Indonesia baik masalah yang terdapat didalam negara sendiri maupun yang berkaitan dengan negara lain. Kerjasama dalam menjalankan tugas yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949 antara lain menyelesaikan perjanjian dengan Belanda, membuat Undang Undang, menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memperbaharui lembaga negara, dari kerjasama yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenan maka terjalin sebuah hubungan antar kedua lembaga KNIP dengan Lembaga Kepresidenan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan hubungan kerjasama antar Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kerjasama antar Komite Nasional Indonesia Pusat dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949 . Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan Komite Nasional Indonesia Pusat dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949 dilihat dari tugas yang dilakukan KNIP bersama Presiden yakni menyelesaikan perjanjian dengan Belanda, perjanjian ini merupakan Perjanjian Linggar Jati yang bersama-sama diratifikasi oleh KNIP dengan Lembaga Kepresidenan. Kerjasama yang kedua yakni memperbaharui lembaga negara KNIP yang dengan dikeluarkannya PP No.6 Tahun 1946 tentang pembaharuan lembaga KNIP yang dibahas bersamaan dengan Perjanjian Linggar Jati di sidang Pleno tanggal 5 Februari-5 Maret di Malang. Serta kerjasama dalam merancang Undang Undang, Rancangan Undang Undang yang diajukan oleh Presiden baik juga KNIP harus di setujui oleh kedua lembaga ini salah satunya seperti Undang Undang No.1 Tahun 1945 mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Dan kerjasama yang terakhir adalah menetapkan GBHN karena pada awal kemerdekaan GBHN belum ada yang terdapat hanya Rancangan Pembangaunan Nasional yang telah disetujui oleh KNIP dengan Lembaga Kepresidenan, sehingga hubungan kerjasama yang terjalin antar KNIP dengan Lembaga Kepresidenan sangat baik dengan terbukti segala program kerja pemerintah dapat disepakati bersama.